

PANDUAN PENGAJUAN INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2020



**UPT-PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI MALANG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020**

PANDUAN PENGAJUAN
INSENTIF
KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2020



UPT-PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI MALANG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

**PANDUAN PENGAJUAN INSENTIF
KEKAYAAN INTELEKTUAL
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TAHUN 2020**

Disusun oleh:

Tim Penyusun Panduan Pengajuan Insentif Kekayaan Intelektual
Tahun 2020
Politeknik Negeri Malang
Graha Polinema Lt. 3
Jl. Soekarno-Hatta 9, Malang 65141 Jawa Timur
Telp. (0341) 404424 – 404425 ps. 1018 – 1019
e-mail: upt.p2m@polinema.ac.id

Pelindung:

Direktur Politeknik Negeri Malang

Penanggung Jawab:

Pembantu Direktur I

Penyusun:

Erfan Rohadi, S.T., M.Eng., Ph.D.
Dr. Ratna Ika Putri, S.T., M.T.
Indrazno Siradjuddin, ST., M.T., Ph.D.
Ferdian Ronilaya, S.T., M.Sc., Ph.D.
Dimas Wahyu Wibowo, ST.,MT.

@ 2020 UPT P2M POLITEKNIK NEGERI MALANG

Tahun 2020

ix + 148 hlm; 21,0 x 29,7 cm

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
PANDUAN PENGAJUAN INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUJUAN DAN SASARAN.....	4
2.1. TUJUAN.....	4
2.2. SASARAN.....	4
3. JUMLAH INSENTIF	4
4. PERSYARATAN.....	4
5. TATA CARA	5
6. BATAS AKHIR PENGAJUAN	5
LAMPIRAN 1 IDENTITAS USULAN INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK PENGUSUL KATEGORI A DAN B.....	6
LAMPIRAN 2. SOP PENGAJUAN INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL	

PANDUAN PENGAJUAN INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. LATAR BELAKANG

Pada zaman modern saat ini dapat dipahami bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah mempengaruhi perubahan yang sangat besar terhadap bidang hukum. Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, baik negara maju maupun sedang berkembang bahkan negara yang terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. Globalisasi ekonomi semakin dikembangkan berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*) lainnya yang telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut. Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sulit untuk ditolak dan harus diikuti karena globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional.

Isu di bidang Kekayaan Intelektual (KI) merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inovasi teknologi sebagaimana peningkatan kekuatan ekonomi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. Inovasi teknologi dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat, dan pengembangan teknologi mendorong pertumbuhan masyarakat.

KI adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, dan termasuk ke dalam hak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (*Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*) dan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO (*Agreement Establishing the World*

Trade Organization) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994, yang didalamnya memuat Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang KI. Persetujuan TRIPs memperjelas kedudukan perlindungan KI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan KI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan yang sehat. Bagian II dari Persetujuan TRIPs mengatur tentang obyek KI secara luas, yaitu:

1. Hak cipta dan hak terkait (*copyright and related rights*)
2. Merek (*trademarks*)
3. Indikasi geografis (*geographical indications*)
4. Desain industri (*industrial designs*)
5. Paten (*patents*)
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout-designs of Intergrated Circuits*; dan
7. Perlindungan rahasia dagang (*protection of undisclosed information*)

Suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya perlu memperoleh perlindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya intelektual tersebut. Konsep tersebut juga mengandung makna untuk mendukung dua tujuan sosial yang saling berkompetisi, yaitu adanya kebutuhan untuk merangsang invensi-invensi baru di satu sisi dan di sisi lain yaitu kebutuhan untuk menyebarluaskan karya intelektual tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang perlu menerapkan KI secara maksimal agar dapat memajukan sektor industri dan meningkatkan kemampuan daya saing di pasaran internasional.

Peningkatan kemampuan daya saing sektor industri salah satunya adalah melalui peningkatan perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (pada Naskah Akademik ini difokuskan pada Paten, Merek dan Desain Industri)

bagi para pelaku industri dengan menciptakan instrumen hukum yang berkaitan secara langsung dengan sektor industri dan perdagangan yang mampu memberikan perlindungan dan kemudahan akses serta efektifitas proses pendaftaran di bidang Paten, Merek dan Desain Industri maupun penegakan hukumnya dalam mempertahankan hak-hak atas kepemilikan Paten, Merek dan Desain Industri serta komersialisasi dari hak-hak tersebut.

Politeknik Negeri Malang sebagai salah satu pendidikan tinggi vokasi memiliki kewajiban untuk menjalankan tri dharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran dan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan sivitas akademik baik dosen maupun mahasiswa tentunya menghasilkan karya – karya ilmiah yang memiliki potensi untuk dikomersialisasikan. Oleh karena itu, karya-karya tersebut harus dilindungi kepemilikannya melalui hak kekayaan intelektual. Proses perolehan dan pemilikan Hak Paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai wujud perlindungan terhadap kekayaan intelektual dimaksud mutlak harus didukung, difasilitasi dan dipermudah oleh Polinema. Dengan adanya dukungan, fasilitasi dan kemudahan tersebut, tidak saja jumlah pemilikan KI semakin besar dan berkualitas, namun yang lebih penting lagi dapat mencerminkan posisi kemajuan Iptek nasional di satu pihak dan sebagai indikator kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pihak lain. Polinema telah memiliki sentra kekayaan intelektual (Sentra KI) yang berada di bawah UPT-P2M yang berfungsi untuk memfasilitasi pendaftaran KI karya-karya sivitas akademik Polinema. Pada tahun 2019, telah terdapat 74 hak cipta dan 12 paten yang didaftarkan melalui sentra KI Polinema. Untuk itu diperlukan upaya dan kebijakan untuk dapat terus meningkatkan karya –karya penelitian yang dapat menghasilkan KI dan dapat diterapkan kepada masyarakat dan dunia industri. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang tepat dan memadai untuk mendukung, memfasilitasi dan memudahkan perolehan dan pemilikan KI, antara lain dengan memberikan pembiayaan untuk Pembiayaan Kekayaan Intelektual.

Menghasilkan karya dan mendaftarkan karya tersebut untuk mendapatkan KI bukanlah suatu usaha yang mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu untuk

lebih mengoptimalkan dan memberikan apresiasi kepada peneliti Polinema yang sudah melakukan penelitian dan menghasilkan KI, maka pada tahun 2020 Polinema memberikan Insentif terhadap KI yang telah dihasilkan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

2.1. TUJUAN

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan memberi penghargaan kepada Dosen yang telah berhasil menghasilkan luaran Kekayaan Intelektual (KI) dari hasil penelitiannya baik berupa Hak Cipta maupun Paten/ Paten Sederhana, sehingga meningkatkan KI khususnya di Polinema.

2.2. SASARAN

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya relevansi, kuantitas, kualitas, dan kemanfaatan hasil penelitian berupa luaran KI yang dihasilkan di Polinema.

3. JUMLAH INSENTIF

Sesuai SK Direktur Polinema Nomor 420 Tahun 2020 tentang Insentif Kekayaan Intelektual, insentif KI diberikan kepada dosen terbagi menjadi dua yaitu:

1. Insentif Paten/ Paten Sederhana sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
2. Insentif Hak Cipta sebesar sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Anggaran insentif KI dibebankan pada DIPA Politeknik Negeri Malang.

4. PERSYARATAN

Insentif KI dibedakan menjadi 2 kategori sebagai berikut:

A. Paten atau Paten Sederhana

B. Hak cipta (*copyright*);

Usulan insentif KI dapat diproses jika pengusul dan KInya memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Insentif kategori A diberikan kepada Dosen yang mendaftarkan ciptaannya

dalam bentuk Paten/ Paten Sederhana dan sudah mendapatkan nomor pendaftaran, serta ciptaan yang didaftarkan tersebut dinyatakan lolos pemeriksaan kelengkapan dokumen.

2. Insentif kategori B diberikan kepada Dosen yang mendaftarkan ciptaannya dalam bentuk Hak Cipta (*copyright*) dan sudah disetujui berupa sertifikat Hak Cipta.
3. KI yang diberikan insentif adalah KI yang didaftarkan oleh Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Polinema dengan pengalihan hak pada Direktur Polinema atau Kepala UPT P2M Polinema.
4. KI yang didaftarkan melalui Sentra KI Polinema.
5. KI yang diajukan untuk mendapatkan insentif belum pernah mendapatkan insentif yang sama di Polinema.

5. TATA CARA

Insentif KI akan diberikan dengan mengikuti prosedur berikut.

1. Pengusul yang telah mendaftarkan ciptaannya baik berupa Hak Cipta (*copyright*) dan Paten/ Paten Sederhana dapat mengisi form pengajuan insentif KI (Lampiran 1)
2. Dokumen pendukung seperti form pendaftaran, hasil ciptaan dan sertifikat ciptaan harus dilampirkan.
3. Pengajuan insentif KI dilakukan secara online dan diverifikasi oleh Koordinator Sentra KI Polinema.

6. BATAS AKHIR PENGAJUAN

Pengajuan insentif KI beserta kelengkapannya diajukan melalui Sentra KI UPT P2M Polinema mengikuti jadwal berikut:

PERIODE	BATAS AKHIR
April	31 Maret
Juli	30 Juni
Nopember	31 Oktober

LAMPIRAN 1 IDENTITAS USULAN INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK PENGUSUL KATEGORI A DAN B

IDENTITAS USULAN INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Identitas Inventor

- a. Nama Lengkap :
- b. NIP/NIK :
- c. Bidang Ilmu :
- d. Jurusan :
- e. No Telepon :

2. Identitas Artikel Yang Diusulkan

- a. Judul Ciptaan :
- b. Jenis KI :
- c. Nomor Sertifikat/
Pendaftaran :
- d. Tanggal Pendaftaran :

Malang, ...

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN 2 SOP INSENTIF HAK CIPTA DAN PATEN/ PATEN SEDERHANA

SOP INSENTIF HAK CIPTA DAN PATEN/ PATEN SEDERHANA

Tanggal Revisi :
 Tanggal Berlaku : 2 Maret 2020
 Kode Dokumen : IKJ.UPM.03.02.00

PELAKSANA	AKTIVITAS	DOKUMEN MUTU/ ARSIP
	Mulai	
Pemohon dan Staf Sentra KI Polinema	Pemohon memberikan bukti sertifikat Hak Cipta atau bukti pendaftaran Paten/ Paten Sederhana pada Staf Sentra KI Polinema	• Sertifikat Hak Cipta • Bukti Pendaftaran Paten/Paten Sederhana
Koordinator Sentra KI Polinema	Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen serta mengajukan SK Direktur mengenai Pembayaran insentif	• Semua file Pendaftaran Hak Cipta dan Paten/ Paten Sederhana • SK Direktur mengenai Pembayaran Insentif • Hasil verifikasi
Bagian Keuangan dan Staf Sentra KI Polinema	Pengajuan Pemberian Insentif ke Bagian Keuangan	• Bukti Pemberian Insentif • SK Direktur mengenai Pembayaran Insentif
	Selesai	

